



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 875/Pdt.G/2014/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu tukang bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Reuplik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 875/Pdt.G/2014/PA.Kis tanggal 2 Desember 2014, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Kedai Ledang Nomor: 470/752/1010-XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Hal 1 dari 10 halaman Putusan No. 875/Pdt.G/2014 /PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Nopember 1998 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/10/XI/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tanggal 6 Nopember 1998;
3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan menandatangani sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat tersebut diatas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut;
5. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: 1. Nurckodijah (pr), umur 15 tahun, 2. Bayu Syahputra (lk), umur 12 tahun, 3. Syafitri (pr) umur 4 tahun dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah sejak bulan Agustus tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberi kabar berita dan juga Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orangtua Penggugat;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat masih sabar menunggu dan berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat namun tidak berhasil dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
8. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2011 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan kurang lebih sudah 3 tahun 3 bulan lamanya;
9. Bahwa oleh karena itu Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak butir 2 dan 4 yang telah diucapkan dan Penggugat tidak ridho atas pelanggaranannya itu serta bersedia membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/sesuai dalam Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

11. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil di tempat tinggalnya dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga dipanggil melalui pengumuman Radio Suara Asahan sebanyak 2 kali pada tanggal 8 Desember 2014 dan tanggal 8 Januari 2015, terhadap panggilan mana, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 278/10/XI/1998 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tanggal 6 Nopember 1998, telah dinazagelen serta diberi tanda P.1, kemudian setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat Nomor : 470/753/1010-XI/2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Kedai Ledang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, tanggal 25 Nopember 2014, diberi tanda P.2.

B. BUKTI SAKSI

1. Saksi Pertama, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember 1998 dan saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah berlangsung karena saksi yang menjadi wali nikah Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2011, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang lagi untuk menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat dan selama ini yang menanggung biaya hidup Penggugat adalah saksi sendiri;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari

Hal 5 dari 10 halaman Putusan No. 875/Pdt.G/2014 /PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Tergugat di keluarga Tergugat namun tidak pernah bertemu;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang saksi lihat dan dengar langsung;

1. Saksi Kedua, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang kayu, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat karena bertetangga dengan jarak sekitar 5 rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember 1998 saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah berlangsung karena saya hadir saat akan nikah berlangsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2011, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dengan alasan merantau namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang lagi untuk menemui Penggugat dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat dan selama ini

Hal 7 dari 10 halaman Putusan No. 875/Pdt.G/2014 /PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menanggung biaya hidup Penggugat adalah orangtua Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang saksi lihat dan dengar langsung;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atas pelanggaran taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat putusan ini Pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sedangkan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah menurut hukum, sehingga terhadap perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di tempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak hadir mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin (1), (2) dan (4) yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat sudah enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat,

Hal 9 dari 10 halaman Putusan No. 875/Pdt.G/2014 /PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan. Majelis Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil saksi memberi keterangan di persidangan dengan dibawah sumpahnya dan secara materil apa yang diterangkan pada dasarnya sesuai dengan dalil gugatan Penggugat karena saksi mengetahui dan melihat secara langsung peristiwa tersebut tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak mempedulikan serta tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 3 tahun 3 bulan lamanya, Majelis Hakim yakin keterangan tersebut adalah sebenarnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat bahkan saling ada relevansinya, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Nopember 1998 dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak lagi mempedulikan/ memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;
3. Bahwa Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat yang meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, nyata telah terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin (1), (2) dan (4), yaitu:

- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 tahun berturut-turut,
- Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya;
- Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat lebih dari enam bulan lamanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu peristiwa hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila Tergugat sebagai suami melakukan pelanggaran terhadap salah satu maupun keseluruhan janji taklik talak sebagaimana yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung dan Penggugat sebagai istri tidak ridho atasnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat selaku suami nyata terbukti Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan, serta Tergugat juga telah membiarkan Penggugat lebih dari enam bulan. Oleh karena itu Tergugat benar telah melanggar sighat taklik talak poin (1), (2) dan (4). Dengan demikian, maka dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan salah satu syarat perceraian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang pelanggaran taklik talak serta dalil syara' yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat (1) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu akad-akad (janji-janji) itu.*

Dan terdapat dalam Kitab Syarqawi 'ala al-Tahrir juz II halaman 302 berbunyi:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً
بمقتضى اللفظ**

Artinya : *Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaz;*

Menimbang, bahwa ketidakridhoan Penggugat atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, di persidangan ditunjukkan Penggugat dengan kesediaannya membayar dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas diri Tergugat, dengan demikian pelanggaran taklik talak terpenuhi secara sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat tentang pelanggaran sighat taklik talak telah terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat poin (2) dapat dikabulkan, dengan diktum: menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kisaran Nomor: W2-A11/1425/HK.05/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara kepada Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 273 RBg, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah sebagai Ketua Majelis, Hj. Wardiyah, S. Ag dan Yedi Suparman, SHI, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Nikmah.

Hakim Anggota :

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Hakim Anggota :

Yedi Suparman, SHI.

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH.

Rincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	69.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 160.000,-

Hal 13 dari 10 halaman Putusan No. 875/Pdt.G/2014 /PA.Kis.